



PUTUSAN

Nomor 65/Pid.Sus-Anak/2023/PN Mks

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Makassar yang mengadili perkara pidana anak dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Anak yang berhadapan dengan hukum:

1. Nama lengkap : Anak
2. Tempat lahir : Makassar
3. Umur/Tanggal lahir : 17 Tahun/5 April 2006
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Melengkeri III Kel. Mangasa Kec. Tamalate
Kota Makassar
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Tidak ada

Anak ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 3 Juni 2023 sampai dengan tanggal 9 Juni 2023
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 10 Juni 2023 sampai dengan tanggal 17 Juni 2023
3. Penuntut Umum sejak tanggal 30 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 3 November 2023
4. Pengeluaran oleh Penyidik sejak tanggal 18 Juni 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 November 2023 sampai dengan tanggal 10 November 2023
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 November 2023 sampai dengan tanggal 30 November 2023;

Anak di persidangan didampingi oleh Penasihat Hukum: HAMKA HASBI, S.H., M.H. DKK berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 24 Oktober 2023;

Anak didampingi oleh Pembimbing Kemasyarakatan dan orang tua;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Makassar Nomor 65/Pid.Sus-Anak/2023/PN Mks tanggal 1 November 2023 tentang penunjukan Hakim;

Halaman 1 dari 22 Putusan Nomor 65/Pid.Sus-Anak/2023/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Hakim Nomor 65/Pid.Sus-Anak/2023/PN Mks tanggal 1 November 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Hasil penelitian kemasyarakatan;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Anak serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Anak pelaku bersalah melakukan Tindak Pidana *orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau yang turut melakukan perbuatan itu, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I yang beratnya melebihi 5 (lima) gram*, sebagaimana diatur dalam Pasal 114 Ayat (2) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP dalam dakwaan Alternatif kesatu;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Anak pelaku dengan pidana :

- Penjara selama 2 (dua) Tahun 6 (enam) Bulan di LKPA dikurangi selama Anak pelaku ditahan dan;
- Pelatihan kerja selama 6 (enam) Bulan di BRSAMPK Makassar (LPKS)

3. Menyatakan Barang Bukti berupa :

- 1 (satu) saset plastik besar yang berisikan 3 (tiga) saset plastik sedang berisi kristal bening diduga sabu dengan berat seluruhnya 21.5119 gram
- 1 (satu) buah timbangan digital (skill) warna hitam.
Dirampas untuk dimusnahkan
- 1 (satu) unit hand phone merk OPPO warna ungu
Dirampas untuk negara

4. Menetapkan agar Anak pelaku jika ternyata dipersalahkan dan dijatuhi pidana, supaya Anak pelaku dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000.- (Lima Ribu Rupiah).

Setelah mendengar permohonan Penasihat Hukum Anak yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukum karena anak menyesali perbuatannya dan berjanji untuk tidak mengulangi perbuatan tersebut;

Halaman 2 dari 22 Putusan Nomor 65/Pid.Sus-Anak/2023/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Penasihat Hukum Anak yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Anak diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU:

Bahwa Anak pelaku bersama dengan saksi J (diajukan penuntutan secara terpisah), pada hari Kamis tanggal 01 Juni 2023 sekitar jam 15.00 wita atau setidaknya pada waktu-waktu lain dalam tahun 2023, bertempat di Jl. Hertasning Kec. Rappocini Kota Makassar atau setidaknya pada suatu tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Makassar yang berwenang mengadili, orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau yang turut melakukan perbuatan itu, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram, perbuatan mana dilakukan anak pelaku dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Kamis tanggal 01 Juni 2023 sekitar jam 14.30 wita, Anak pelaku diajak oleh saksi J untuk pergi mengambil Narkotika Jenis sabu-sabu, dimana sebelumnya saksi J dihubungi oleh H (DPO) dan menyuruh saksi J untuk mengambil Narkotika jenis sabu-sabu. Anak pelaku bersama saksi J berboncengan menggunakan sepeda motor pergi ke Jl. Hertasning Kec. Rappocini Kota Makassar, saksi J dihubungi oleh seseorang yang tidak diketahui identitasnya melalui Aplikasi WhatsApp dan memberitahukan lokasi narkotika jenis sabu-sabu ditempelkan. Anak pelaku bersama saksi J menuju ke Pertamina (SPBU) di Jl. Hertasning Kec. Rappocini Kota Makassar, kemudian berhenti didekat Pohon Tala dan selanjutnya saksi J turun dari sepeda motor mengambil bungkus kantong plastik warna hitam didekat Pohon Tala tersebut dengan menggunakan tangan kanannya sedangkan Anak pelaku tetap menunggu diatas sepeda motor. Setelah memperoleh bungkus kantong plastik hitam tersebut kemudian Anak pelaku bersama saksi J pergi dan saat dalam perjalanan saksi J membuka bungkus kantong plastik hitam tersebut dan Anak pelaku bersama saksi J melihat didalamnya berisikan 1 (satu) sachet plastik berisi 7 (tujuh) sachet plastik sedang berisi Narkotika jenis sabu-sabu.

Halaman 3 dari 22 Putusan Nomor 65/Pid.Sus-Anak/2023/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anak pelaku bersama saksi J pulang kerumahnya, tidak lama kemudian saksi J dihubungi oleh H (DPO) dan saat itu J memberitahukan kepada H (DPO) kalau sudah memperoleh Narkotika jenis sabu-sabu tersebut.

- Bahwa selanjutnya sekitar jam 16.00 wita Anak pelaku bersama saksi J pergi ke CACANG (DPO) di Jl. Rajawali Kec. Mariso Kota Makassar untuk mengambil 1 (satu) buah Timbangan Digital (Skill) milik C (DPO). Setelah itu Anak pelaku bersama saksi J pulang, sekitar jam 19.00 wita Anak pelaku bersama saksi J kembali ke rumah CACANG (DPO) dan saksi J menyerahkan 2 (dua) sachet plastik sedang berisi Narkotika jenis sabu-sabu kepada C (DPO), setelah itu Anak pelaku bersama saksi J langsung pulang kerumahnya.
- Bahwa selanjutnya pada hari Jumat tanggal 02 Juni 2023 sekitar jam 13.30 wita, Anak pelaku kembali diajak oleh saksi J untuk menemui seseorang yang tidak dikenalnya Jl. Kakatua Kec. Mamajang Kota Makassar sambil saksi J Pada saat tiba di Jl. Kakatua Kec. Mamajang Kota Makassar, Anak pelaku bersama saksi J masuk kedalam sebuah lorong dan saksi J langsung menyerahkan 2 (dua) sachet plastik sedang berisi sabu-sabu kepada orang yang tidak dikenalnya. Anak pelaku bersama saksi J pergi namun saat hendak keluar dari dalam lorong tersebut, maka petugas Kepolisian dari Satuan Reserse Narkoba Polrestabes Makassar langsung mendekati Anak pelaku bersama saksi J melakukan pengeledahan terhadap keduanya dan menemukan 1 (satu) sachet plastik besar berisi 3 (tiga) sachet plastik sedang berisi Narkotika jenis sabu-sabu yang saksi J simpan didalam kantong celana yang sedang digunakannya pada bagian belakang sebelah kiri dan 1 (satu) unit Handphone merk Oppo warna ungu milik saksi J, ditemukan pula 1 (satu) buah timbangan digital (Skill) yang Anak pelaku simpan didalam kantong celana yang sedang dikenakannya sebelah kanan. Selanjutnya Anak pelaku bersama saksi J ditangkap dan barang bukti dibawa ke Kantor Polrestabes Makassar guna pemeriksaan lebih lanjut.
- Bahwa Anak pelaku bukanlah berprofesi selaku dokter, apoteker ataupun tenaga kesehatan dan Narkotika Golongan I tersebut digunakan bukan untuk keperluan pengobatan atau pengembangan ilmu pengetahuan, sehingga terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik pada Bidang Laboratorium Forensik Polda Sulsel No.Lab.: 2409/NNF/VI/2023 tanggal 16 Juni 2023 yang ditanda tangani oleh I GEDE SUARTHAWAN, S.Si, M.Si selaku An. Kepala Bidang Laboratoriu Forensik Polda Sulsel, yang

Halaman 4 dari 22 Putusan Nomor 65/Pid.Sus-Anak/2023/PN Mks



pada pokoknya menyimpulkan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) sachet plastik besar di dalamnya terdapat 3 (tiga) sachet plastik berisi kristal bening dengan berat netto seluruhnya 21.5119 gram dan 1 (satu) sachet plastik berisi kristal bening dengan berat netto 0,2106 gram milik saksi J dan Anak pelaku, adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 36 Tahun 2022 Tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam Lampiran UU RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Perbuatan Anak pelaku sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (2) Undang-undang RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

ATAU

KEDUA:

Bahwa Anak pelaku bersama dengan saksi J (diajukan penuntutan secara terpisah), pada hari Jumat tanggal 02 Juni 2023 sekitar jam 14.00 wita atau setidaknya pada waktu-waktu lain dalam tahun 2023, bertempat di Jl. Kakatua Kec. Mamajang Kota Makassar atau setidaknya pada suatu tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Makassar yang berwenang mengadili, orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau yang turut melakukan perbuatan itu, tanpa hak dan melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai, menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beratnya melebihi 5 (lima) gram, perbuatan mana dilakukan Anak pelaku dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada saat petugas Kepolisian dari Satuan Reserse Narkoba Polrestabes Makassar mendapat informasi dari salah satu informan jika di Jl. Kakatua Kec. Mamajang Kota Makassar tepatnya didalam Lorong sering dijadikan tempat untuk bertransaksi jual beli Narkotika jenis sabu-sabu. Pada hari Jumat tanggal 02 Juni 2023 sekitar jam 13.30 wita petugas Kepolisian melakukan patroli di Jl. Kakatua Kec. Mamajang Kota Makassar, tidak lama kemudian melihat Anak pelaku sedang berboncengan sepeda motor dengan saksi J di sebuah Lorong, sehingga petugas Kepolisian mendekatinya. Dilakukan penggeledahan terhadap diri Anak pelaku dan saksi J kemudian ditemukan 1 (satu) sachet plastik besar berisi 3 (tiga) sachet plastik sedang berisi Narkotika jenis sabu-sabu yang saksi J simpan didalam kantong celana yang sedang digunakannya pada bagian belakang sebelah kiri dan 1

Halaman 5 dari 22 Putusan Nomor 65/Pid.Sus-Anak/2023/PN Mks



(satu) unit Handphone merk Oppo warna ungu milik saksi J, kemudian ditemukan pula 1 (satu) buah timbangan digital (Skill) yang Anak pelaku simpan didalam kantong celana yang sedang digunakannya pada bagian sebelah kanan, selanjutnya Anak pelaku bersama saksi J dan barang bukti dibawa ke Kantor Polrestabes Makassar guna pemerikasan lebih lanjut.

- Bahwa Anak pelaku bukanlah berprofesi selaku dokter, apoteker ataupun tenaga kesehatan dan Narkotika Golongan I tersebut digunakan bukan untuk keperluan pengobatan atau pengembangan ilmu pengetahuan, sehingga terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik pada Bidang Laboratorium Forensik Polda Sulsel No.Lab.: 2409/NNF/VI/2023 tanggal 16 Juni 2023 yang ditanda tangani oleh I GEDE SUARTHAWAN, S.Si, M.Si selaku An. Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sulsel, yang pada pokoknya menyimpulkan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) sachet plastik besar di dalamnya terdapat 3 (tiga) sachet plastik berisi kristal bening dengan berat netto seluruhnya 21.5119 gram dan 1 (satu) sachet plastik berisi kristal bening dengan berat netto 0,2106 gram milik saksi J dan Anak pelaku, adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 36 Tahun 2022 Tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam Lampiran UU RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Perbuatan Anak pelaku sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (2) Undang-undang RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Anak menyatakan mengerti dan Penasihat Hukum Anak tidak mengajukan keberatan serta mohon agar perkara dilanjutkan pemeriksaannya;

Menimbang, bahwa di persidangan telah pula dibacakan Hasil Penelitian Kemasyarakatan No. Reg. I.B/PMKS/090623011 tanggal 16 Juni 2023 yang memberi rekomendasi sebagai berikut:

Sebaiknya Klien dijatuhi tindakan berupa Klien ditempatkan di Panti Sosial Bina Remaja (PSBR) Makkareso Kabupaten Maros;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi I di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi mengerti sebabnya diperiksa di persidangan sehubungan dengan penangkapan terhadap anak dan saksi Juanidi Als. Sampara;



- Bahwa saksi adalah Anggota Polisi dari Sat Res Nakoba Polresta Makassar yang melakukan penangkapan terhadap anak;
- Bahwa Anak ditangkap Rahmat ditangkap pada hari Jumat tanggal 2 Juni 2023 sekitar jam 14.00 Wita bertempat di Jln. Kakatua Kec. Mamajang Kota Makassar;
- Bahwa pada saat saksi berteman melakukan penangkapan terhadap sdr. J dan Anak Pelaku, saksi berteman menemukan barang bukti berupa : 1 (satu) saset plastik besar yang berisikan 3 (tiga) saset plastik sedang berisi kristal bening diduga sabu dikantong celana belakang sebelah kiri sdr. J kemudian 1 (satu) unit hand phone merk OPPO warna ungu milik sdr. J ikut saksi amankan sedangkan Anak Pelaku saksi berteman menemukan barang bukti berupa : 1 (satu) buah timbangan digital (skill) warna hitam dikantong celana sebelah kanannya kemudian ia sdr. J dan Anak Pelaku mengakui kalau kesemua barang bukti tersebut adalah miliknya.
- Bahwa saksi jelaskan bahwa bentuk, model dan jenis Narkotika yang dimiliki oleh sdr. J dan Anak Pelaku yang saksi berteman temukan yakni berupa : 1 (satu) saset plastik besar berisi 3 (tiga) saset plastik sedang yang berisikan kristal bening diduga sabu.
- Bahwa saksi jelaskan sesuai hasil interogasi yang saksi lakukan bersama dengan teman saksi kalau adapun maksud dan tujuan sehingga ia sdr. J dan Anak Pelaku sehingga memiliki, menyimpan, menguasai narkotika diduga jenis shabu tersebut untuk di antarkan kepada orang suruhan dari sdr. H yang telah disampaikan ke sdr. seperti sdr. C.
- Bahwa saksi jelaskan awalnya pada hari Kamis tanggal 01 Juni 2023 sekitar jam 14. 00 wita, saksi berteman mendapat informasi dari seseorang yang tidak mau diketahui identitasnya kalau di Jalan. Kakatua kec. Mamajang kota Makassar tepatnya didalam lorong tersebut sering dijadikan transaksi atau penjualan narkotika jenis sabu dan pada hari Jumat tanggal 02 Juli 2023 sekitar jam 13. 30 wita, saksi berteman menindak lanjuti informasi tersebut dan melakukan patroli di Jalan. Kakatau kec. Mamajang kota Makassar tepatnya didalam lorong dimana saat itu saksi berteman melihat 2 orang lelaki mengendarai sedapa motor sambil berboncengan (sdr. J Anak Pelaku) kemudian saksi berteman langsung mendekatinya dan melakukan pemeriksaan dan penggeledahan sambil mengatakan bahwa "Kami Dari Satuan Narkoba Polrestabes Makassar" kemudian saksi berteman menemukan barang bukti berupa : 1 (satu) saset plastik besar yang berisikan 3 (tiga) saset plastik sedang berisi kristal bening diduga sabu dikantong



celana belakang sebelah kiri sdr. J kemudian 1 (satu) unit hand phone merk OPPO warna ungu milik sdr. J ikut saksi amankan sedangkan Anak Pelaku saksi berteman menemukan barang bukti berupa : 1 (satu) buah timbangan digital (skill) warna hitam dikantong celana sebelah kanannya kemudian ia sdr. J dan Anak Pelaku mengakui kalau kesemua barang bukti tersebut adalah miliknya yang mana narkoba jenis sabu tersebut diperoleh atau didapatkan dari sdr. H pada hari Kamis tanggal 01 Juni 2023 sekitar jam 15.00 wita bertempat di Jalan. Hertasning kec. Rappocini kota Makassar tepatnya didekat pertamina dibawa pohon nipa dengan cara disimpan atau ditempel dalam kantong plastik warna hitam sedangkan untuk barang bukti berupa : 1 (satu) buah timbangan digital warna hitam tersebut yang ditemukan dikantong celana Anak Pelaku, ia sdr. J meminjamnya dari sdr. C selanjutnya sdr. J dan Anak Pelaku bersama dengan barang bukti tersebut dan membawanya ke kantor Polrestabes Makassar

- Terhadap keterangan saksi, Anak memberikan pendapat benar;
- 2. Saksi 2 di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi mengerti sebabnya diperiksa di persidangan sehubungan penyalahgunaan narkoba yang dilakukan oleh saksi dan Anak;
 - Bahwa Anak ditangkap pada hari Jumat tanggal 2 Juni 2023 sekitar jam 14.00 Wita bertempat di Jln. Kakatua Kec. Mamajang Kota Makassar;
 - Bahwa pada saat saksi diamankan oleh petugas kepolisian dalam dugaan kasus narkoba, saksi bersama dengan Anak Pelaku (keponakan saksi).
 - Bahwa pada saat saksi diamankan oleh petugas kepolisian dalam dugaan kasus narkoba, yang saksi lakukan saat itu sementara mengendarai sepeda motor berboncengan dengan Anak Pelaku dimana saksi yang mengendarai sedangkan Anak Pelaku dibelakang (dibonceng) dan adapun barang bukti yang ditemukan saat itu berupa : 1 (satu) plastik besar berisi : 3 (tiga) saset plastik sedang berisi kristal bening diduga sabu ditemukan dikantong celana belakang sebelah kiri saksi sedangkan Anak Pelaku ditemukan barang bukti berupa : 1 (satu) buah timbangan digital (skill) warna hitam dikantong celana sebelah kanannya.
 - Bahwa saksi jelaskan kalau yang telah menyimpan barang bukti berupa : 1 (satu) plastik besar berisi : 3 (tiga) saset plastik sedang berisi kristal bening diduga sabu yang ditemukan oleh petugas kepolisian dikantong celana belakang sebelah kiri saksi adalah saksi sendiri yang telah menyimpannya sedangkan untuk bukti berupa : 1 (satu) buah timbangan digital (skill) warna



hitam yang ditemukan oleh petugas kepolisian dikantong celana sebelah kanan Anak Pelaku, Anak Pelaku sendiri yang telah menyimpannya karena saksi yang memberikan atau menyerahkan kepada Anak Pelaku untuk disimpan.

- Bahwa maksud dan tujuan saksi sehingga menyimpan barang bukti berupa : 1 (satu) plastik besar berisi : 3 (tiga) saset plastik sedang berisi kristal bening diduga sabu dan 1 (satu) buah timbangan digital (skill) warna hitam tersebut dikantong celana Anak Pelaku untuk mengantarkan narkoba jenis sabu dimaksud kepada orang dari sdr. H yang telah diarahkannya, sebelum ditemukan oleh petugas kepolisian.

- Bahwa saksi jelaskan kalau barang bukti berupa : 1 (satu) plastik besar berisi : 3 (tiga) saset plastik sedang berisi kristal bening diduga sabu tersebut saksi memperoleh atau mendapatkannya dari sdr. H sedangkan untuk barang bukti berupa 1 (satu) buah timbangan digital (skill) warna hitam saksi memperoleh atau mendapatkannya dari seorang lelaki yang saksi tidak ketahui namanya (teman dari sdr. H).

- Bahwa narkoba jenis sabu yang telah saksi peroleh atau dapatkan dari sdr. H, saksi tidak membelinya.

- Bahwa baru pertama kali saksi telah memperoleh atau mendapatkan narkoba jenis sabu dari sdr. H.

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 01 Juni 2023 sekitar jam 15. 00 wita bertempat di Jalan. Hertasning kec. Rappocini kota Makassar tepatnya didekat pohon tala, saksi telah memperoleh atau mendapatkan narkoba jenis sabu dari sdr. H.

- Bahwa adapun cara pada saat saksi memperoleh atau mendapatkan narkoba jenis sabu tersebut dari sdr. H yakni dengan cara disimpan atau ditempel dalam bungkus kantong warna hitam didekat pohon tala tersebut.

- Bahwa maksud dan tujuan sehingga saksi memperoleh atau mendapatkan narkoba jenis sabu dari sdr. H yakni untuk saksi antarkan kepada orang-orang dari sdr. H yang telah di sampaikan.

- Bahwa saksi jelaskan awalnya pada hari Selasa tanggal 30 Mei 2023 sekitar jam 16. 00 wita, saat itu saksi sementara dirumah di Jalan. Melengkeri 3 kec. Tamalate kota Makassar kemudian ia sdr. H menghubungi saksi (saksi beri nama D di WhatsApp) dan mengatakan bahwa "Mauko menjual" dan saksi menjawab "Menjual apa" kemudian sdr. H mengatakan bahwa "Menjual sabu-sabu tapi kamu jangan jual ecer tapi tempel saja dan nanti tunggu teleponku lagi" kemudian saksi menjawab bahwa "Iya, saya tunggu



teleponmu” dan pada hari Rabu tanggal 31 Mei 2023 sekitar jam 10. 00 wita, saat itu saksi sementara berada dirumah dimana kemudian ia sdr. H menghubungi saksi lewat WhatsApp dan mengatakan bahwa “Kamu pergi dulu ambil barang maksudnya sabu” dan saksi menjawab bahwa “Dimana mau diambil” kemudian ia sdr. H mengatakan bahwa “Saya tidak tau dimana tapi nanti itu ada yang hubungi hand phonemmu” Pada hari Kamis tanggal 01 Juni 2023 sekitar jam 14. 30 wita, saat itu ada yang menghubungi saksi lewat WhatsApp nomor yang saksi tidak kenal kemudian mengatakan bahwa “Kamu pergilah sekarang di Jalan. Hertasning kec. Rappocini” selanjutnya saksi memanggil Anak Pelaku dan mengatakan bahwa “Temani saksi pergi ambil barang maksudnya sabu-sabu” kemudian saksi berboncengan dengan Anak Pelaku dimana saat itu saksi mengenderai sepeda motor sedangkan Anak Pelaku di bonceng dan pada saat di perjalanan tepatnya di Jalan. Hertasning kec. Rappocini kota Makassar saksi kembali di hubungi oleh nomor tersebut sambil saksi spiker dan mengatakan bahwa “Kalau ada pertamina kamu belok kiri, didekat pohon tala” dimana saat itu ia Anak Pelaku memberitahukan saksi kalau “Kita sudah lewat” sehingga saat itu saksi putar balik, setelah sampai didekat pertamina saksi melihat ada pohon tala kemudian sepeda motor saksi berhenti selanjutnya saksi turun dan mengambil bungkusan kantong plastik warna hitam tersebut didekat pohon tala dengan menggunakan tangan kanan sedangkan ia Anak Pelaku menunggu di atas sepeda motor, setelah itu saksi kembali kesepeda motor kemudian saksi pergi bersama dengan Anak Pelaku dan di tengah jalan saat itu bungkusan kantong plastik hitam tersebut saksi buka di tangan kiri sedangkan tangan kanan memegang setir setelah bungkusan kantong tersebut lepas saksi melihat ada 1 (satu) saset plastik besar berisi 7 (tujuh) saset plastik sedang berisi kristal bening diduga sabu kemudian saksi simpan dikantong celana sebelah kiri saksi dan pada saat saksi sampai dirumah tidak lama kemudian ia sdr. H menghubungi saksi dan mengatakan bahwa “Kamu sudah dapat maksudnya sabu tersebut” dan saksi menjawab bahwa “Iya, saya sudah dapat maksudnya sabu dimaksud” kemudian ia sdr. H memberitahukan saksi bahwa “Sebentar kamu bawakan sdr. C di Jalan. Rajawali kec. Mariso kota Makassar sebanyak 2 (dua) saset atau 10 gram” dan saksi menjawab bahwa “Iya, sebentar saya bawakan” kemudian salah satu dari saset tersebut saksi buka kemudian mengambilnya dan saksi bersama dengan Anak Pelaku mencobanya atau menggunakannya masing-masing saya 3 kali hisap sedangkan Anak Pelaku 2 kali hisap, sekitar jam 16.

Halaman 10 dari 22 Putusan Nomor 65/Pid.Sus-Anak/2023/PN Mks



00 wita saksi bersama dengan sdr. Anak Pelaku menuju ke rumah sdr. C di Jalan. Rajawali kec. Mariso kota Makassar setelah sampai saat itu saksi meminjam timbangan digital (skill) milik sdr. C kemudian timbangan digital (skill) tersebut saksi berikan kepada Anak Pelaku dengan maksud untuk dipegang kemudian saksi pulang kerumah dan jam 19. 00 wita saksi bersama dengan Anak Pelaku menuju ke Jalan. Rajawali kec. Mariso kota Makassar dengan mengenderai sepeda motor sambil membawa narkoba jenis sabu tersebut yang saksi simpan dikantong celana sebelah kiri, setelah sampai dirumah sdr. C saat itu saksi bersama dengan Anak Pelaku masuk diruang tamu kemudian saksi mengeluarkan 2 (dua) saset plastik sedang berisi kristal bening diduga sabu dengan berat 10 gram masing-masing berisi 5 gram dan menyimpannya dilantai rumah sdr. C selanjutnya sdr. C mengambilnya dengan menggunakan tangan kanan setelah itu saksi bersama dengan Anak Pelaku langsung pergi menuju pulang kerumah, Pada hari Jumat tanggal 02 Juni 2023 sekitar jam 10. 00 wita, saat itu saksi sementara berada dirumah tidak lama kemudian ia sdr. H menghubungi saksi lewat WhatsApp dan mengatakan bahwa "Tunggu anggotaku nanti ada yang hubungi" dan saksi menjawab bahwa "Iya, saya tunggu" sekitar jam 11. 45 wita ada yang menghubungi saksi lewat WhatsApp dengan menggunakan nomor baru atau nomor saksi tidak kenal dan mengatakan bahwa "Sudahpi Sholat Jumat baru ketemuki" kemudian saksi menjawab bahwa "Iya, sudah jumatan kita ketemu" sekitar jam 13. 30 wita nomor baru tersebut kembali menghubungi saksi dan mengatakan bahwa "Kita ketemu di Jalan. Cendrawasih kec. Mariso" selanjutnya saksi bersama dengan Anak Pelaku berboncengan menuju ke jalan tersebut sambil membawa 1 (satu) saset plastik besar berisi 3 (tiga) saset plastik sedang yang berisikan kristal bening diduga sabu tersebut yang saksi simpan dikantong celana belakang sebelah kiri setelah diperjalanan nomor baru tersebut kembali menghubungi saksi dan mengarahkan saksi untuk bertemu di Jalan. Kakatua kec. Mamajang kota Makassar tepatnya didalam lorong saksi melihatnya 2 orang lelaki (Dewasa dan anak kecil) dan bersama-sama masuk kedalam lorong tersebut dan saksi memberikan 2 (dua) saset plastik sedang berisi kristal bening diduga sabu masing-masing 5 (lima) gram kemudian saksi langsung pergi dan pada saat saksi mau keluar dari lorong tersebut saksi melihat ada beberapa orang petugas kepolisian berpakaian preman langsung mendekati saksi kemudian melakukan pemeriksaan dan penggeledahan terhadap diri saksi dan terhadap diri Anak Pelaku sambil mengatakan bahwa "Kami Dari Satuan

Halaman 11 dari 22 Putusan Nomor 65/Pid.Sus-Anak/2023/PN Mks



Narkoba Polrestabes Makassar” dimana saat itu salah satu dari petugas kepolisian tersebut menemukan barang bukti berupa : 1 (satu) saset plastik sedang berisi 3 (tiga) saset plastik sedang yang berisikan kristal bening diduga sabu dikantong celana belakang sebelah kiri saksi dan juga salah satu dari petugas kepolisian tersebut menemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah timbangan digital (skill) dikantong celana sebelah kanan Anak Pelaku kemudian saksi mengakui kalau kesemua barang bukti tersebut benar adalah milik saksi yang saksi peroleh atau dapatkan dari sdr. H

- Terhadap keterangan saksi, Anak memberikan pendapat benar;

Menimbang, bahwa Anak di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa anak mengerti sebabnya dihadapkan di persidangan sehubungan dengan penangkapan Anak karena masalah penyalahgunaan narkotika;
- Bahwa Anak bersama saksi J (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) ditangkap pada hari Jumat tanggal 02 Juni 2023 sekitar jam 14.00 Wita, bertempat di Jl. Kakatua Kec. Mamajang Kota Makassar;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 01 Juni 2023 sekitar jam 14.30 Wita, Junaidi als. Sampara mengajak Anak untuk mengambil Narkotika Jenis sabu-sabu, di mana sebelumnya saksi J dihubungi oleh Harun (DPO) dan menyuruh saksi J untuk mengambil Narkotika jenis sabu-sabu. Anak bersama saksi J dengan berboncengan menggunakan sepeda motor pergi ke Jl. Hertasning Kec. Rappocini Kota Makassar, saksi J dihubungi oleh seseorang yang tidak diketahui identitasnya melalui Aplikasi WhatsApp dan memberitahukan lokasi narkotika jenis sabu-sabu ditempelkan. Anak bersama saksi J menuju ke Pertamina (SPBU) di Jl. Hertasning Kec. Rappocini Kota Makassar;
- Bahwa setelah tiba di SPBU Hertasning, kemudian saksi Juaedi berhenti di dekat Pohon Tala dan selanjutnya saksi J turun dari sepeda motor mengambil bungkus kantong plastik warna hitam di dekat Pohon Tala tersebut, sedangkan Anak tetap menunggu di atas sepeda motor;
- Bahwa setelah memperoleh bungkus kantong plastik hitam tersebut kemudian Anak bersama saksi J meninggalkan tempat tersebut dan saat dalam perjalanan saksi J membuka bungkus kantong plastik hitam tersebut dan Anak melihat di dalamnya berisikan 1 (satu) sachet plastik berisi 7 (tujuh) sachet plastik sedang berisi Narkotika jenis sabu-sabu;
- Bahwa selanjutnya sekitar jam 16.00 Wita Anak bersama saksi J pergi ke rumah C (DPO) di Jl. Rajawali Kec. Mariso Kota Makassar untuk mengambil

Halaman 12 dari 22 Putusan Nomor 65/Pid.Sus-Anak/2023/PN Mks



1 (satu) buah Timbangan Digital (Skill) milik C (DPO). Setelah itu Anak bersama saksi J pulang ke rumahnya masing-masing, sekitar jam 19.00 Wita Anak bersama saksi J kembali ke rumah Ca (DPO) dan saksi J menyerahkan 2 (dua) sachet plastik sedang berisi Narkotika jenis sabu-sabu kepada Cacang (DPO), setelah itu Anak bersama saksi J langsung pulang ke rumahnya masing-masing;

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 02 Juni 2023 sekitar jam 13.30 Wita, Junaidi kembali mengajak Anak untuk menemui seseorang yang tidak dikenalnya di Jalan Kakatua Kec. Mamajang Kota Makassar. Pada saat tiba di Jalan Kakatua Kec. Mamajang Kota Makassar, Anak bersama saksi J masuk ke dalam sebuah lorong dan saksi Junaidi langsung menyerahkan 2 (dua) sachet plastik berisi sabu-sabu kepada orang yang tidak dikenalnya. pada saat Anak dan J hendak keluar dari dalam lorong tersebut, tiba-tiba datang petugas Kepolisian dari Satuan Reserse Narkoba Polrestabes Makassar langsung mendekati Anak bersama saksi Junaidi melakukan pengeledahan terhadap kedua Anak dan polisi menemukan 1 (satu) buah timbangan digital (Skill) yang disimpan di dalam saksi celana Anak, dan pada diri Junaidi polisi menemukan 1 (satu) sachet plastik besar berisi 3 (tiga) sachet plastik sedang berisi Narkotika jenis sabu-sabu yang disimpan di dalam kantong celana pada bagian belakang sebelah kiri dan 1 (satu) unit Handphone merk Oppo warna ungu milik saksi Junaidi;

- Bahwa anak menyesali perbuatannya dan berjanji untuk tidak mengulangi perbuatan tersebut;

- Bahwa anak pernah mengkonsumsi shabu sebelum ditangkap;

- Bahwa anak mengenali barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar keterangan AMINA Ibu Tiri/Wali dari Anak yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Mohon keringanan hukuman bagi Anak karena anak adalah anak yang baik dan selalu menurut pada kemauan orang tua;

- Bahwa orang tua masih sanggup untuk mendidik dan membimbing Anak;

- Bahwa Anak sudah berjanji untuk tidak mengulangi perbuatannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) saset plastik besar yang berisikan 3 (tiga) saset plastik sedang berisi kristal bening diduga sabu dengan berat seluruhnya 21.5119 gram

- 1 (satu) buah timbangan digital (skill) warna hitam.

- 1 (satu) unit hand phone merk OPPO warna ungu



Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Anak bersama saksi Junaidi Als. Sampara (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) ditangkap pada hari Jumat tanggal 02 Juni 2023 sekitar jam 14.00 Wita, bertempat di Jl. Kakatua Kec. Mamajang Kota Makassar;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 01 Juni 2023 sekitar jam 14.30 Wita, Junaidi als. Sampara mengajak Anak untuk mengambil Narkotika Jenis sabu-sabu, di mana sebelumnya saksi Junaidi Als. Sampara dihubungi oleh Harun (DPO) dan menyuruh saksi Junaidi Als. Sampara untuk mengambil Narkotika jenis sabu-sabu. Anak bersama saksi Junaidi Als. Sampara dengan berboncengan menggunakan sepeda motor pergi ke Jl. Hertasning Kec. Rappocini Kota Makassar, saksi Junaidi Als. Sampara dihubungi oleh seseorang yang tidak diketahui identitasnya melalui Aplikasi WhatsApp dan memberitahukan lokasi narkotika jenis sabu-sabu ditempelkan. Anak bersama saksi Junaidi Als. Sampara menuju ke Pertamina (SPBU) di Jl. Hertasning Kec. Rappocini Kota Makassar;
- Bahwa setelah tiba di SPBU Hertasning, kemudian saksi Junaedi berhenti di dekat Pohon Tala dan selanjutnya saksi Junaidi turun dari sepeda motor mengambil bungkusan kantong plastik warna hitam di dekat Pohon Tala tersebut, sedangkan Anak tetap menunggu di atas sepeda motor;
- Bahwa setelah memperoleh bungkusan kantong plastik hitam tersebut kemudian Anak bersama saksi Junaidi meninggalkan tempat tersebut dan saat dalam perjalanan saksi Junaidi membuka bungkusan kantong plastik hitam tersebut dan Anak melihat di dalamnya berisikan 1 (satu) sachet plastik berisi 7 (tujuh) sachet plastik sedang berisi Narkotika jenis sabu-sabu;
- Bahwa selanjutnya sekitar jam 16.00 Wita Anak bersama saksi Junaidi pergi ke rumah Cacang (DPO) di Jl. Rajawali Kec. Mariso Kota Makassar untuk mengambil 1 (satu) buah Timbangan Digital (Skill) milik Cacang (DPO). Setelah itu Anak bersama saksi Junaidi pulang ke rumahnya masing-masing, sekitar jam 19.00 Wita Anak bersama saksi Junaidi kembali ke rumah Cacang (DPO) dan saksi Junaidi menyerahkan 2 (dua) sachet plastik sedang berisi Narkotika jenis sabu-sabu kepada Cacang (DPO), setelah itu Anak bersama saksi Junaidi langsung pulang ke rumahnya masing-masing;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 02 Juni 2023 sekitar jam 13.30 Wita, Junaidi kembali mengajak Anak untuk menemui seseorang yang tidak dikenalnya di Jalan Kakatua Kec. Mamajang Kota Makassar. Pada saat tiba

Halaman 14 dari 22 Putusan Nomor 65/Pid.Sus-Anak/2023/PN Mks



di Jalan Kakatua Kec. Mamajang Kota Makassar, Anak bersama saksi Junaidi masuk ke dalam sebuah lorong dan saksi Junaidi langsung menyerahkan 2 (dua) sachet plastik berisi sabu-sabu kepada orang yang tidak dikenalnya. pada saat Anak dan Junaidi hendak keluar dari dalam lorong tersebut, tiba-tiba datang petugas Kepolisian dari Satuan Reserse Narkoba Polrestabes Makassar langsung mendekati Anak bersama saksi Junaidi melakukan penggeledahan terhadap kedua Anak dan polisi menemukan 1 (satu) buah timbangan digital (Skill) yang disimpan di dalam saksi celana Anak, dan pada diri Juanidi polisi menemukan 1 (satu) sachet plastik besar berisi 3 (tiga) sachet plastik sedang berisi Narkotika jenis sabu-sabu yang disimpan di dalam kantong celana pada bagian belakang sebelah kiri dan 1 (satu) unit Handphone merk Oppo warna ungu milik saksi Junaidi;

- Bahwa anak menyesali perbuatannya dan berjanji untuk tidak mengulangi perbuatan tersebut;
- Bahwa anak pernah mengkonsumsi shabu sebelum ditangkap;
- Bahwa anak mengenali barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Anak dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Anak telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas mempertimbangkan terlebih dahulu dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (2) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap Orang
2. Tanpa Hak Menguasai Narkotika Golongan I Bukan Tanaman;
3. Beratnya Lebih dari 5 (Lima) Gram;
4. Yang Melakukan, Yang Menyuruh Melakukan dan yang Turut Serta Melakukan Perbuatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur "Setiap Orang"

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur **setiap orang** adalah menunjuk kepada pelaku tindak pidana yang sedang didakwa, sebagai subyek hukum pendukung hak dan kewajiban yang dalam hal ini adalah orang (person) yang didakwa melakukan tindak pidana, yang cakap secara lahir bathin serta



mampu dan dapat dipertanggungjawabkan dalam suatu tindak pidana. Untuk menghindari kesalahan mengenai orangnya (*error in persona*) maka identitasnya dicantumkan secara cermat, jelas dan lengkap di dalam surat dakwaan. Dalam hal ini antara orang yang diajukan ke depan persidangan dengan identitas yang terdapat dalam surat dakwaan sudah bersesuaian, yakni Anak Muh. Rahmat Alias Rahmat Bin Saharuddin keterangan mana telah dibenarkan sendiri oleh Anak di persidangan sehingga tidak terdapat kesalahan mengenai orangnya;

Menimbang, bahwa Anak berdasarkan Kartu Keluarga Nomor **7371100401070020 Tanggal 19 Juli 2022** Anak Muh. Rahmat Alias Rahmat Bin Saharuddin lahir pada tanggal **05 April 2006**, sehingga umur anak saat kejadian adalah 17 Tahun 7 bulan atau usia anak masih di bawah 18 Tahun. Oleh karena itu anak masih dalam kategori anak ketika melakukan perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, unsur setiap orang telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur "Tanpa Hak Menguasai Narkotika Golongan I Bukan Tanaman";

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Anak terungkap fakta bahwa Anak bersama saksi Junaidi Als. Sampara (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) ditangkap pada hari Jumat tanggal 02 Juni 2023 sekitar jam 14.00 Wita, bertempat di Jl. Kakatua Kec. Mamajang Kota Makassar. Bahwa pada hari Kamis tanggal 01 Juni 2023 sekitar jam 14.30 Wita, Junaidi Als. Sampara mengajak Anak untuk mengambil Narkotika Jenis sabu-sabu, di mana sebelumnya saksi Junaidi Als. Sampara dihubungi oleh Harun (DPO) dan menyuruh saksi Junaidi Als. Sampara untuk mengambil Narkotika jenis sabu-sabu. Anak bersama saksi Junaidi Als. Sampara dengan berboncengan menggunakan sepeda motor pergi ke Jl. Hertasning Kec. Rappocini Kota Makassar, saksi Junaidi Als. Sampara dihubungi oleh seseorang yang tidak diketahui identitasnya melalui Aplikasi WhatsApp dan memberitahukan lokasi narkotika jenis sabu-sabu ditempelkan. Anak bersama saksi Junaidi Als. Sampara menuju ke Pertamina (SPBU) di Jl. Hertasning Kec. Rappocini Kota Makassar. Bahwa setelah tiba di SPBU Hertasning, kemudian saksi Junaidi berhenti di dekat Pohon Tala dan selanjutnya saksi Junaidi turun dari sepeda motor mengambil bungkusan kantong plastik warna hitam di dekat Pohon Tala tersebut, sedangkan Anak tetap menunggu di atas sepeda motor.

Halaman 16 dari 22 Putusan Nomor 65/Pid.Sus-Anak/2023/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa setelah memperoleh bungkus kantong plastik hitam tersebut kemudian Anak bersama saksi Junaidi meninggalkan tempat tersebut dan saat dalam perjalanan saksi Junaidi membuka bungkus kantong plastik hitam tersebut dan Anak melihat di dalamnya berisikan 1 (satu) sachet plastik berisi 7 (tujuh) sachet plastik sedang berisi Narkotika jenis sabu-sabu. Bahwa selanjutnya sekitar jam 16.00 Wita Anak bersama saksi Junaidi pergi ke rumah Cacang (DPO) di Jl. Rajawali Kec. Mariso Kota Makassar untuk mengambil 1 (satu) buah Timbangan Digital (Skill) milik Cacang (DPO). Setelah itu Anak bersama saksi Junaidi pulang ke rumahnya masing-masing, sekitar jam 19.00 Wita Anak bersama saksi Junaidi kembali ke rumah Cacang (DPO) dan saksi Junaidi menyerahkan 2 (dua) sachet plastik sedang berisi Narkotika jenis sabu-sabu kepada Cacang (DPO), setelah itu Anak bersama saksi Junaidi langsung pulang ke rumahnya masing-masing. Bahwa pada hari Jumat tanggal 02 Juni 2023 sekitar jam 13.30 Wita, Junaidi kembali mengajak Anak untuk menemui seseorang yang tidak dikenalnya di Jalan Kakatua Kec. Mamajang Kota Makassar. Pada saat tiba di Jalan Kakatua Kec. Mamajang Kota Makassar, Anak bersama saksi Junaidi masuk ke dalam sebuah lorong dan saksi Junaidi langsung menyerahkan 2 (dua) sachet plastik berisi sabu-sabu kepada orang yang tidak dikenalnya. pada saat Anak dan Junaidi hendak keluar dari dalam lorong tersebut, tiba-tiba datang petugas Kepolisian dari Satuan Reserse Narkoba Polrestabes Makassar langsung mendekati Anak bersama saksi Junaidi melakukan penggeledahan terhadap kedua Anak dan polisi menemukan 1 (satu) buah timbangan digital (Skill) yang disimpan di dalam saksi celana Anak, dan pada diri Juanidi polisi menemukan 1 (satu) sachet plastik besar berisi 3 (tiga) sachet plastik sedang berisi Narkotika jenis sabu-sabu yang disimpan di dalam kantong celana pada bagian belakang sebelah kiri dan 1 (satu) unit Handphone merk Oppo warna ungu milik saksi Junaidi. Bahwa anak menyesali perbuatannya dan berjanji untuk tidak mengulangi perbuatan tersebut. Bahwa anak pernah mengkonsumsi shabu sebelum ditangkap. Bahwa anak mengenali barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut di atas juga sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik pada Bidang Laboratorium Forensik Polda Sulsel No.Lab.: 2409/NNF/VI/2023 tanggal 16 Juni 2023 yang ditanda tangani oleh I GEDE SUARTHAWAN, S.Si, M.Si selaku An. Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sulsel, yang pada pokoknya menyimpulkan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) sachet plastik besar di dalamnya terdapat 3 (tiga) sachet plastik berisi kristal bening dengan berat netto

Halaman 17 dari 22 Putusan Nomor 65/Pid.Sus-Anak/2023/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seluruhnya 21.5119 gram dan 1 (satu) sachet plastik berisi kristal bening dengan berat netto 0,2106 gram milik saksi JUNAIDI alias SAMPARA Bin DG. NAI dan Anak pelaku, adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 36 Tahun 2022 Tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam Lampiran Undang-undang RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, unsur kedua dari dakwaan pasal ini telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur "Beratnya Melebih 5 (Lima) Gram";

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik pada Bidang Laboratorium Forensik Polda Sulsel No.Lab.: 2409/NNF/VI/2023 tanggal 16 Juni 2023 yang ditanda tangani oleh I GEDE SUARTHAWAN, S.Si, M.Si selaku An. Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sulsel, yang pada pokoknya menyimpulkan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) sachet plastik besar di dalamnya terdapat 3 (tiga) sachet plastik berisi kristal bening dengan berat netto seluruhnya 21.5119 gram dan 1 (satu) sachet plastik berisi kristal bening dengan berat netto 0,2106 gram;

Menimbang, bahwa barang bukti sabu seberat 21 gram lebih tersebut adalah barang bukti yang diambil oleh anak Bersama saksi Junaidi yang ditempel di dekat SPBU di pinggir Jalan Hertasning p pada hari Kamis tanggal 01 Juni 2023 sekitar jam 14.30 Wita;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, unsur ketiga dari dakwaan pasal ini telah terpenuhi;

Ad.4. Unsur "Yang Melakukan, Yang Menyuruh Melakukan dan yang Turut Serta Melakukan Perbuatan";

Menimbang, bahwa terhadap unsur keempat dari dakwaan pasal ini dapat dibuktikan dari fakta yang terungkap di persidangan bahwa pada hari Kamis tanggal 01 Juni 2023 sekitar jam 14.30 Wita, Junaidi Als. Sampara mengajak Anak untuk mengambil Narkotika Jenis sabu-sabu, di mana sebelumnya saksi Junaidi Als. Sampara dihubungi oleh Harun (DPO) dan menyuruh saksi Junaidi Als. Sampara untuk mengambil Narkotika jenis sabu-sabu. Anak bersama saksi Junaidi Als. Sampara dengan berboncengan menggunakan sepeda motor pergi ke Jl. Hertasning Kec. Rappocini Kota Makassar, saksi Junaidi Als. Sampara dihubungi oleh seseorang yang tidak diketahui identitasnya melalui Aplikasi WhatsApp dan memberitahukan lokasi narkotika jenis sabu-sabu ditempelkan.

Halaman 18 dari 22 Putusan Nomor 65/Pid.Sus-Anak/2023/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Anak bersama saksi Junaidi Als. Sampara menuju ke Pertamina (SPBU) di Jl. Hertasning Kec. Rappocini Kota Makassar. Bahwa setelah tiba di SPBU Hertasning, kemudian saksi Junaedi berhenti di dekat Pohon Tala dan selanjutnya saksi Junaidi turun dari sepeda motor mengambil bungkus kantong plastik warna hitam di dekat Pohon Tala tersebut, sedangkan Anak tetap menunggu di atas sepeda motor. Bahwa setelah memperoleh bungkus kantong plastik hitam tersebut kemudian Anak bersama saksi Junaidi meninggalkan tempat tersebut dan saat dalam perjalanan saksi Junaidi membuka bungkus kantong plastik hitam tersebut dan Anak melihat di dalamnya berisikan 1 (satu) sachet plastik berisi 7 (tujuh) sachet plastik sedang berisi Narkotika jenis sabu-sabu. Bahwa selanjutnya sekitar jam 16.00 Wita Anak bersama saksi Junaidi pergi ke rumah Cacang (DPO) di Jl. Rajawali Kec. Mariso Kota Makassar untuk mengambil 1 (satu) buah Timbangan Digital (Skill) milik Cacang (DPO). Setelah itu Anak bersama saksi Junaidi pulang ke rumahnya masing-masing, sekitar jam 19.00 Wita Anak bersama saksi Junaidi kembali ke rumah Cacang (DPO) dan saksi Junaidi menyerahkan 2 (dua) sachet plastik sedang berisi Narkotika jenis sabu-sabu kepada Cacang (DPO), setelah itu Anak bersama saksi Junaidi langsung pulang ke rumahnya masing-masing. Bahwa pada hari Jumat tanggal 02 Juni 2023 sekitar jam 13.30 Wita, Junaidi kembali mengajak Anak untuk menemui seseorang yang tidak dikenalnya di Jalan Kakatua Kec. Mamajang Kota Makassar. Pada saat tiba di Jalan Kakatua Kec. Mamajang Kota Makassar, Anak bersama saksi Junaidi masuk ke dalam sebuah lorong dan saksi Junaidi langsung menyerahkan 2 (dua) sachet plastik berisi sabu-sabu kepada orang yang tidak dikenalnya;

Menimbang, bahwa dari fakta tersebut di atas, ada kerjasama antara anak dan saksi Junaidi dalam mewujudkan delik yakni anak bersama dengan saksi Junaidi pergi mengambil sabu lalu menyerahkan sabu tersebut kepada seseorang di Jalan Kakatua Kota Makassar;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, unsur ketempat dari dakwaan pasal ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 112 ayat (2) Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP telah terpenuhi, maka Anak haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa terhadap rekomendasi Pembimbing Kemasyarakatan agar Anak dikenakan Tindakan, Hakim tidak sependapat



dengan alasan di samping karena barang bukti yang ditemukan sangat banyak, hasil pemeriksaan urine Anak juga positif, sehingga lebih baik jika anak di tempat di LPKA agar kebutuhan dan kesejahteraan anak lebih terjamin dan melindungi anak dari hal-hal yang tidak diinginkan, lagi puka orang tua/wali anak telah gagal membimbing dan mendidik anak dengan baik;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Anak telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak ditahan dan penahanan terhadap Anak dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Anak tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa: 1. 1 (satu) saset plastik besar yang berisikan 3 (tiga) saset plastik sedang berisi kristal bening diduga sabu dengan berat seluruhnya 21.5119 gram dan 2. 1 (satu) buah timbangan digital (skill) warna hitam, yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit hand phone merk OPPO warna ungu, yang mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Anak, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan anak tidak mendukung Upaya pemerintah dalam memberantas peredaran gelap narkoba;

Keadaan yang meringankan:

- Anak masih muda belia sehingga masih banyak waktu untuk memperbaiki kesalahannya;
- Anak bersikap sopan di persidangan sehingga memperlancar jalannya sidang;
- Anak menyesali perbuatannya dan berjanji untuk tidak mengulangi perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Pasal 112 ayat (2) Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Anak terbukti secara dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Turut Serta Tanpa Hak Menguasai Narkotika Golongan I Bukan Tanaman Beratnya Melebihi 5 (lima) Gram";
2. Menjatuhkan pidana kepada anak berupa pidana penjara selama 1 tahun dan 3 (tiga) bulan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Kabupaten Maros;
3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan anak agar tetap berada dalam tahanan;
5. Memerintahkan anak untuk mengikuti pelatihan kerja selama 3 (tiga) bulan di Panti Sosial Bina Remaja (PSBN) Makkareso Kabupaten Maros;
6. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) saset plastik besar yang berisikan 3 (tiga) saset plastik sedang berisi kristal bening diduga sabu dengan berat seluruhnya 21.5119 gram
 - 1 (satu) buah timbangan digital (skill) warna hitam;Dimusnahkan
 - 1 (satu) unit hand phone merk OPPO warna unguDirampas untuk negara;
7. Membebani anak untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan pada hari Jumat tanggal 17 Nopember 2023, oleh Herianto, S.H., M.H. sebagai Hakim pada Pengadilan Negeri Makassar, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, dengan dibantu oleh Abdul Gani, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Makassar, serta dihadiri oleh Wiryawan Batara Kencana, S.H., Penuntut Umum dan Anak Yang didampingi oleh Penasihat Hukumnya, Pembimbing Kemasyarakatan, dan orang tua/wali;

Panitera Pengganti,

Hakim,

Halaman 21 dari 22 Putusan Nomor 65/Pid.Sus-Anak/2023/PN Mks



ABDUL GANI, S.H.

HERIANTO, S.H., M.H.